2019

LAPORAN KINERJA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PENGAYOMAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, keberadaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Output kinerja BPHN terkait erat dengan beberapa isu-isu yang strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bidang pelayanan hukum dan pembudayaan hukum berupa upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu pada tataran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, BPHN harus memberi kontribusi pada pencapaian visi "masyarakat memperoleh kepastian hukum" dengan melaksanakan misi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, penyusunan Laporan Kinerja BPHN adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Secara khusus laporan kinerja tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja mengenai hasil kinerja yang telah dicapai BPHN tahun 2019. Berdasarkan perjanjian kinerja antara Menteri dengan Kepala BPHN tersebut, laporan kinerja menjabarkan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi target kinerja

BPHN, yaitu terwujudnya pembinaan hukum dan terwujudnya kesadaran hukum dengan total 5 (lima) indikator kinerja didalamnya.

Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja seluruh jajaran BPHN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kritikan dan masukan yang bersifat membangun masih kami perlukan untuk pelaksanaan kinerja BPHN tahun depan.

Jakarta, 30 Januari 2020
Kepala BPHN

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, SH., M.Hum., CN

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vii
Ringkasan Eksekutif		viii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	6
	C. Dasar Hukum	6
	D. Pengertian	8
	E. Sistematika Pelaporan	10
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	
	A. Dokumen Perencanaan Kinerja	11
	B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	15
	A.1. Sasaran Strategis I: Terwujudnya Pembinaan Hukum	16
	A.1.1. Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang dimanfaatkan sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	17
	A.1.2. Indikator Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	22

	A.1.3. Indikator Jumlah Anggota JDIH yang memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	29
	A.2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	38
	A.2.1. Indikator Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	38
	A.2.2. Indikator Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	42
	B. Capaian Kinerja Anggaran	45
BAB IV	**PENUTUP**	
	A. Simpulan	47
	B. Rekomendasi	48

DAFTAR TABEL

Hal

1.1.	Dasar hukum yang terkait tugas dan fungsi BPHN	5
1.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	6
1.3.	Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu	7
2.1.	Prioritas Nasional Program Penyelengaraan Pembinaan Hukum di BPHN	12
2.2.	Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Pembi-naan Hukum di Wilayah	13
2.3.	Perjanjian Kinerja Kepala BPHN dengan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Renstra	14
2.4.	Rincian Anggaran Tahun Anggaran 2019	14
2.5	Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional	14
3.1	Pencapaian Kinerja SS 1	16
3.2.	Fokus/Tema Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2019	17
3.3.	Komposisi Peraturan Perundang-perundang dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	18
3.4.	Perincian Hasil Rekomendasi	19
3.5.	Perbandingan capaian kinerja Analisis dan evaluasi Hukum	20
3.6.	Hasil kegiatan Monitoring Evaluasi	22
3.7.	Pemrakarsa Prolegnas RUU Prioritas 2020	22
3.8.	RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prioritas Prolegnas RUU Tahun 2020	23
3.9.	Perbandingan capaian kinerja Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah, Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres	24
3.10.	Perbandingan Capaian Penyelerasan Naskah Akademik	26
3.11.	Naskah Akademik yang diselaraskan	27
3.12.	Anggota Terintegrasi Tahun 2019	36
3.13.	Perbandingan Capaian Kinerja Anggota Terintegrasi	36
3.14.	Data Hukum yang Diolah	38
3.15.	Pencapaian Kinerja SS 2	38
3.16.	Jumlah DSH yang diresmikan Tahun 2019	39

3.17.	Perbandingan capaian kinerja peresmian Desa Sadar Hukum	39
3.18.	Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksnakan Tahun 2019	41
3.19.	Media Penyuluhan Hukum	42
3.20.	Perbandingan capaian kinerja bantuan hukum	43
3.21.	Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja	45

DAFTAR GAMBAR

Hal

1.1.	Struktur BPHN sampai dengan level eselon III	4
1.2.	Komposisi Pendidikan SDM	5
2.1.	Output Kegiatan BPHN	11
3.1.	Sasaran Strategis & Indikator BPHN	15
3.2.	Dimensi Penilaian Peraturan Perundang-Undangan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	18

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPHN Tahun 2019 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan penjabaran dari sasaran strategis mewujudkan pembinaan hukum dan mewujudkan kesadaran hukum. 5 (lima) indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis tersebut adalah indikator jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional; indikator jumlah RUU dalam prolegnas pemerintah program penyusunan PP, dan program penyusunan perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan arah perencanaan pembangunan hukum nasional; indikator jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi; indikator jumlah desa sadar hukum yang terbentuk di seluruh wilayah; dan indikator jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum.

Pencapaian sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional, tercapai 100 % atau 12 (dua belas) hasil rekomendasi. Walaupun demikian sebenarnya dari 12 (dua belas) rekomendasi yang dihasilkan tersebut, diperoleh rekomendasi yang berupa mempertahankan/tetap rumusan pasal sebanyak 6.829 (enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan), merevisi/ubah rumusan pasal sebanyak 1.704 (seribu tujuh ratus

empat), dan/atau mencabut pasal tertentu sebanyak 116 (seratus enam belas) dari peraturan perundang-undangan.

2. RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, tercapai 65% atau 13 (tiga belas) RUU prakarsa Pemerintah. Akan tetapi dari sisi 3 (tiga) dokumen Prolegnas, Program penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres dapat tercapai;
3. Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi, tercapai 1.364% atau 341 (tiga ratus empat puluh satu) anggota terintegrasi;
4. Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah, tercapai 177 % atau 310 (tiga ratus sepuluh) desa; dan
5. Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum, tercapai 11.478 (sebelas ribu empat rats tujuh puluh delapan) orang untuk bantuan hukum litigasi dan 3.037 (tiga tibu tiga puluh tujuh) kegiatan non litigasi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai konsekwensi Indonesia negara hukum, maka upaya perbaikan terhadap hukum adalah merupakan suatu kewajiban. Upaya perbaikan tersebut dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif dilakukan dalam proses pembangunan hukum. Pembangunan hukum bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, oleh karenanya pembangunan hukum memerlukan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya. Pembangunan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, melainkan hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, akan tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur. Komponen-komponen itu saling mempengaruhi, dan oleh karenanya harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu.

Sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu secara kinerja, BPHN harus dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM pada pembangunan hukum nasional yaitu mewujudkan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-

2019 yang sering disebut sebagai Nawacita, khususnya agenda prioritas “Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” dan “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan, maka dukungan BPHN tersebut harus menginduk pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, yang penyusunannya mengacu pada RPJMN 2015-2019, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya misalnya kebijakan mengenai reformasi dan revitalisasi hukum nasional. Terkait dengan hal tersebut, maka isu strategis *(strategic issued)* yang menjadi pokok dukungan kinerja BPHN terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM adalah bagaimana mewujudkan “peraturan perundang-undangan yang berkualitas” dan “mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas”. Berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan tugas dan fungsi BPHN, maka keberadaan BPHN terkait erat dengan aspek strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tahapan *ex ante* maupun *ex post* dan bidang pelayanan hukum serta pembudayaan hukum. Aspek tersebut berkontribusi pada upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat.

Agar keseluruhan program dan kegiatan yang merupakan dukungan BPHN tersebut tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan tepat sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala BPHN, dimana kemudian hal tersebut diturunkan secara berjenjang di BPHN. Terkait dengan perjanjian tersebut, maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014, BPHN sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi yang diemban oleh BPHN dalam menjalankan tugasnya tersebut adalah:

- penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri

Secara kelembagaan, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) eselon II, 17 (tujuh belas) eselon III, dan 41 (empat puluh satu) eselon IV. Susunan struktur BPHN tergambar dalam bagan berikut :

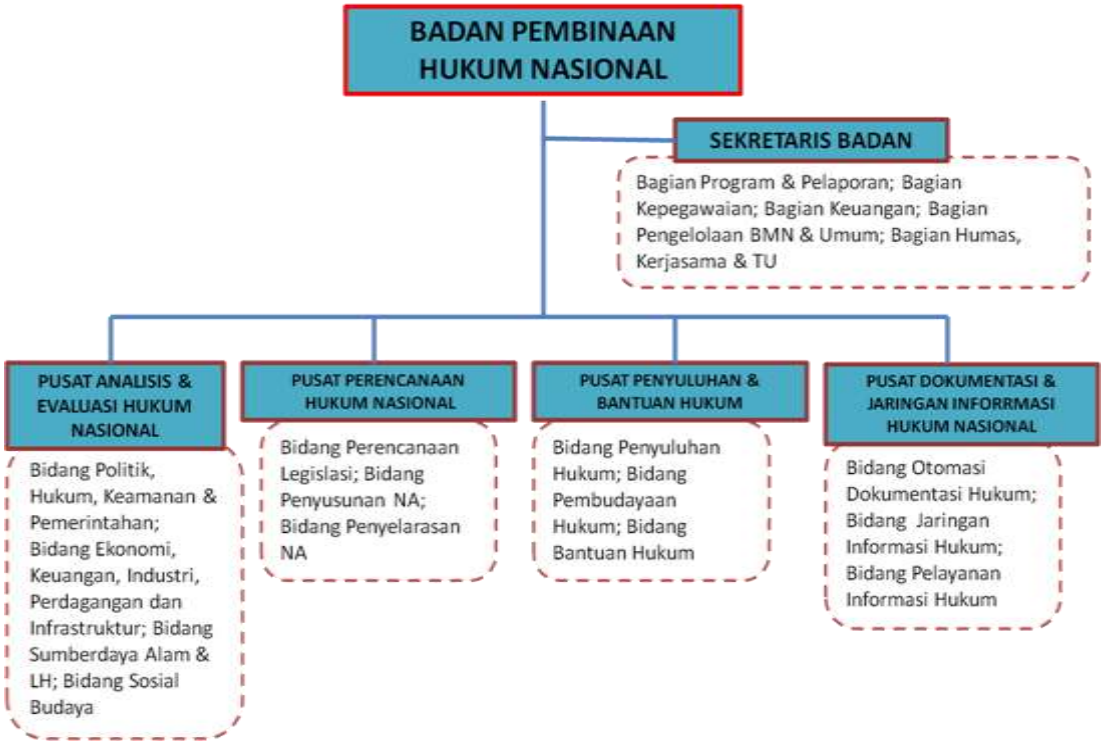

Gambar 1.1. Struktur BPHN sampai dengan level eselon III

Berdasarkan data kepegawaian, keseluruhan pegawai BPHN saat ini berjumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang dengan komposisi 129 (seratus dua puluh sembilan) orang laki-laki dan 109 (seratus sembilan) orang perempuan. Adapun sebaran tingkat pendidikan sumber daya manusia yang ada di BPHN adalah SMA berjumlah 12 (dua belas) orang, D III berjumlah 14 (empat belas) orang, S1 berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan) orang, S2 berjumlah 62 (enam puluh dua) orang dan S3 berjumlah 3 (tiga) orang:

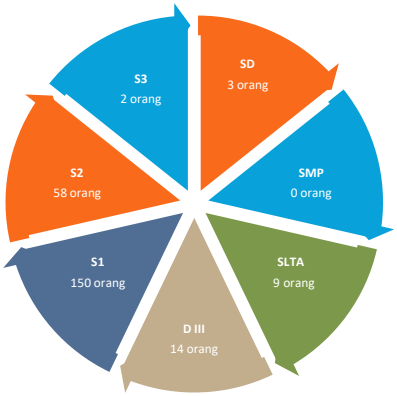

Gambar 1.2 Komposisi Pendidikan SDM

Adapun komposisi pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan fungsional umum sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut :

ESELON II	JUMLAH				
	STRUKTURAL	JFT	JFU	CPNS	PEGAWAI
Sekretariat	21	8	31	13	73
Pusat Analisis & Evaluasi Hukum Nasional	14	0	11	7	32
Pusat Perencanaan Hukum Nasional	11	7	4	7	29
Pusat Penyuluhan Hukum & Bantuan Hukum	11	41	4	7	63
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	9	18	5	7	39
Jumlah	**66**	**74**	**55**	**41**	**236**

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Rincian lebih detail dari 74 (tujuh puluh empat) orang pejabat fungsional tertentu diatas, adalah sebagai berikut :

ESELON II	JUMLAH					
	Pustakawan	Perancang	Dokter & Perawat	Penyuluh	Prakom	Analis kepagawaian
Sekretariat	-	-	4	-	3	1
Pusat Analisis & Evaluasi Hukum Nasional	-	-	-	-	-	-
Pusat Perencanaan Hukum Nasional	-	7	-	-	-	-
Pusat Penyuluhan Hukum & Bantuan Hukum	-	-	-	41	-	-
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	17	-	-	-	1	-
Jumlah	**17**	**7**	**4**	**41**	**4**	**1**

Tabel 1.2. Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja BPHN Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala BPHN kepada Menteri Hukum dan HAM atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran di BPHN dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Dengan kata lain, laporan kinerja ini akan memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja terkait kinerja yang dicapai oleh BPHN. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja BPHN, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan perbaikan dalam penetapaan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Dasar Hukum

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan BPHN, antara lain :

Dasar	Kegiatan
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan--Undangan	• Prolegnas, Progsun PP & Progsun Perpres • Fasilitasi Prolegda • Penyusunan Naskah Akademik • Penyelarasan Naskah Akademik
Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 tahun 2011	• Prolegnas, Progsun PP & Progsun Perpres • Penyusunan Naskah Akademik • Penyelarasan Naskah Akademik
UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Bantuan Hukum
PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Bantuan Hukum
Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.	Bantuan Hukum
Perpres Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	• Anggota jaringan yang terintegrasi • Data Hukum Nasional
PermenPAN dan RB No. 3 Tahun 2014 tentang jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum dan Angka Kreditnya	Penyuluh Hukum
Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum	Penyuluhan Hukum
Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal	Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum	Penyuluh Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Penyuluh Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Penyuluh Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Penyuluh Hukum
Surat Edaran Kepala BPHN No. PHN-05.HN.04.04 tahun 2018	Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Tabel 1.3. Dasar hukum yang terkait tugas dan fungsi BPHN

D. Pengertian

Dalam Laporan ini yang dimaksud dengan

1. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
2. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
3. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program ;
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input)* untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
5. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/ lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD ;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan;

7. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasll (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja;
8. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator kinerja program;
9. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai panjabaran tugas dan fungsi organisasi;
10. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN);
11. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan atau atasan yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang sesuai dengan Indikator Kinerja;
12. Sasaran target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
13. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pamangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi pemerintah yang disusun secara periodik;

14. Entitas Akuntabititas Kinerja Unit Organisasi adalah unit Instansi pemerintah pusat yang melekukan pencatatan, pengolahan pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I;

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Pengertian
- E. Sistematika Penulisan

Bab II : Perencanaan Kinerja
- A. Dokumen Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi
  1) Pengukuran Kinerja
  2) Pengelolaan Data Kinerja
  3) Pelaporan Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

Lampiran

Perjanjian Kinerja

Hal lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Dokumen Perencanaan Kinerja

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN harus berpedoman pada visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Dari 4 (empat) misi Kementerian Hukum dan HAM, paling tidak terdapat 2 (dua) misi penjabaran visi Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di BPHN, yaitu misi “Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas” dan misi “Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Berkualitas”. Hal tersebut tercermin dari *output* yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan teknis di BPHN yaitu :

Gambar 2.1. Output Kegiatan BPHN

Output tersebut menunjukkan bahwa kedudukan BPHN bersinggungan erat dengan aspek-aspek strategis di bidang

pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tahapan *ex ante* maupun *ex post* dan bidang pelayanan hukum serta pembudayaan hukum. Aspek tersebut akan berkontribusi pada upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka perencanaan kinerja BPHN harus mengacu pada dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan HAM yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM (Renstra), yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019.

Selain dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, perencanaan kinerja BPHN juga harus memperhatikan prioritas nasional yang ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, dimana untuk Program Pembinaan Hukum Nasional terdapat beberapa prioritas nasional, yaitu :

Sasaran Prioritas Nasional	Kegiatan	Output Prioritas/Target	Prioritas Nasional
Evaluasi dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Target : 12 rekomendasi	Revolusi Mental
Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum secara optimal	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pengawasan dan Pelatihan Penilaian Kepuasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Target : 4 Kegiatan	Kepastian & Penegakan Hukum

Tabel 2.1.Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di BPHN

Sedangkan di tingkat wilayah, terdapat juga prioritas nasional yang terkait dengan BPHN, yaitu :

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	Prioritas Nasional
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi masy miskin di daerah	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi Target: 5.425 orang	Kepastian & Penegakan Hukum
		Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi Target : 722 kegiatan	Kepastian & Penegakan Hukum
	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik), Target : 1.650 Peserta	Kepastian & Penegakan Hukum

Tabel 2.2. Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Menteri Hukum dan HAM RI. Pada tahun 2019, perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Menteri Hukum dan HAM RI, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Pembinaan Hukum	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	12 hasil rekomendasi
	Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	20 RUU
	Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	25 unit

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	175 desa
	Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	6.500 orang

Tabel 2.3 .Perjanjian Kinerja Kepala BPHN dengan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Renstra

Pada Tahun 2019 Program Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan kegiatan dengan anggaran **Rp. 104.657.846.000,-** yang terbagi di Pusat dan Daerah (Kantor Wilayah) adapun perinciannya sebagai berikut :

Satker	Anggaran	
BPHN	Rp.	**38.585.018.000,-**
33 Kantor Wilayah	Rp.	**66.072.828.000,-**
Jumlah	Rp.	**104.657.846.000,-**

Tabel 2.4. Rincian Anggaran Tahun Anggaran 2019

Anggaran sebesar Rp. **38.585.018.00,-** dilaksanakan oleh 4 (empat) Pusat dan Sekretariat Badan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran	
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp.	**1.849.385.000,-**
2.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp.	**3.450.000.000,-**
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp.	**3.417.000.000,-**
4.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp.	**1.891.160.000,-**
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp.	**27.977.473.000,-**
	Jumlah	**Rp.**	**38.585.018.000,-**

Tabel 2.5 Anggaran Program Pembinaan Hukum Nasional

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2019 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumya. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka pengukuran akuntabilitas Badan Pembinaan Hukum Nasional juga dilakukan terhadap indikator yang dominan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis tahun 2019. Pengukuran akuntabilitas tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan capaian kinerja yang berhasil diwujudkan. Apabila digambarkan dalam bentuk diagram, maka komposisi sasaran strategis dengan indikator kinerja di BPHN adalah sebagai berikut :

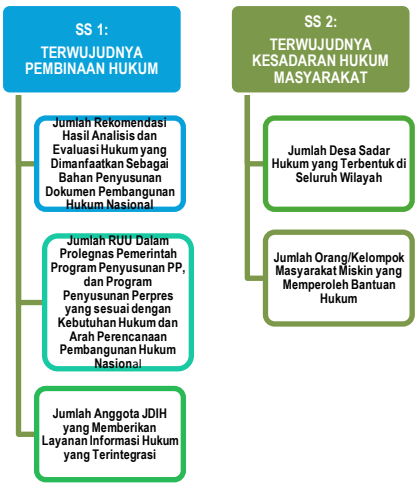

Gambar 3.1. Sasaran Strategis & Indikator BPHN

Walaupun indikator kinerja tersebut tidak mencerminkan semua kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh BPHN, karena dalam pelaksanaannya masih ada kegiatan yang sifatnya pendukung tercapainya indikator kinerja, maka dalam laporan kinerja ini akan tetap dilaporkan.

A.1. Sasaran Strategis I: Terwujudnya Pembinaan Hukum

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019, pencapaian terhadap sasaran strategis terwujudnya pembinaan hukum adalah sebagai berikut :

Indikator	Target	Capaian	Prosentase
Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	12 hasil rekomendasi	12 Laporan hasil rekomendasi	100 %
Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	20 RUU	13 RUU	65 %
Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	25 Unit	341 Unit	1.364%

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja SS I

Pencapaian pada tiap-tiap indikator dijelaskan dengan cara penghitungan sebagai berikut :

$$\textbf{Kinerja} = \frac{\text{Capaian yang diperoleh}}{\text{Target}} \text{ X } 100\ \%$$

A.1.1. Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang dimanfaatkan sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dengan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dan penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional. Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum dilaksanakan terhadap 12 (dua belas) fokus/tema sesuai dengan prioritas nawacita dan prioritas bidang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu :

No.	Tema
1	Penguatan Ideologi Pancasila
2	Tata Kelola Pemerintahan
3	Pemberdayaan Hukum tidak Tertulis
4	Lembaga Keuangan non Bank dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif
5	Perdagangan Dalam Negeri
6	Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP
7	Ketahanan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman
8	Konservasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam Hayati
9	Kebencanaan
10	Pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional
11	Penanganan Wabah serta Pengawasan Obat dan Makanan
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.2. Fokus/Tema Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2019

Untuk mencapai output yang diharapkan, kegiatan analisis dan evaluasi tersebut dilaksanakan 12 kelompok kerja, dimana masing-masing kelompok melakukan beberapa tahapan kerja yaitu rapat baik internal kelompok kerja maupun dengan narasumber, melaksanakan diskusi publik dan *focus group discussion* untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Selain itu bahan-bahan untuk kegiatan analisis dan evaluasi juga diperoleh dari hasil peta permasalahan hukum di kementerian/LPNK, peta permasalahan hukum di daerah, temu konsultasi antarkementerian/LPNK dan seminar hukum nasional.

Secara substansi, komposisi peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi pada 12 (dua) belas kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	POKJA	UU	PP	PERPRES	PERMEN	LAIN2
1.	Penguatan Ideologi Pancasila	9	-	1	-	1
2.	Tata Kelola Pemerintahan	6	4	1	-	-
3.	Pemberdayaan Hukum tidak Tertulis	16	6	2	5	1
4.	Lembaga Keuangan non Bank dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif	11	-	2	1	8
5.	Perdagangan Dalam Negeri	10	4	2	4	2
6.	Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP	6	11	-	5	-
7.	Ketahanan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman	10	7	4	9	4
8.	Konservasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam Hayati	16	10	1	6	2
9.	Kebencanaan	25	4	0	1	3
10.	Pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional	5	3	3	9	1
11.	Penanganan Wabah serta Pengawasan Obat dan Makanan	9	9	1	6	3
12.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	6	-	4	-
	TOTAL	**133**	**64**	**17**	**50**	**25**

Tabel 3.3.Komposisi Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum

Sedangkan penilaian terhadap masing-masing peraturan perundang-undangan didasarkan pada 6 (enam) dimensi, yaitu :

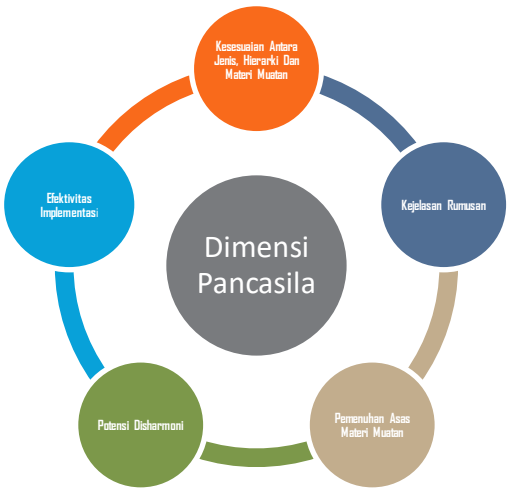

Gambar 3.2. Dimensi Penilaian Peraturan Perundang-Undangan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum

Penggunaan 6 dimensi tersebut merupakan penyempurnaan dari metode yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya menggunakan 5 dimensi, yaitu Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan, Kejelasan Rumusan, Pemenuhan Asas Materi Muatan, Potensi Disharmoni, Efektivitas Implementasi.

Rekomendasi hasil Temuan Pokja yang dihasilkan oleh 12 Pokja adalah sebagai berikut :

No.	POKJA	BERDASAR PEDOMAN 6 DIMENSI	REKOMENDASI			KET
			UBAH	CABUT	TETAP	
1.	Penguatan Ideologi Pancasila	111	8	1	2	UU
2.	Tata Kelola Pemerintahan	80	9	2	-	UU
3.	Pemberdayaan Hukum tidak Tertulis	219	10	2	19	UU
4.	Lembaga Keuangan non Bank dalam rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif	1506	269	14	1223	PASAL
5.	Perdagangan Dalam Negeri	1359	116	2	1241	PASAL
6.	Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP	1076	83	2	991	PASAL
7.	Ketahanan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman	316	248	2	66	PASAL
8.	Konservasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam Hayati	233	175	8	50	PASAL
9.	Kebencanaan	376	335	25	62	PASAL
10.	Pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional	1173	64	7	1102	PASAL
11.	Penanganan Wabah serta Pengawasan Obat dan Makanan	1687	252	38	1397	PASAL
12.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	824	135	13	676	PASAL

Tabel 3.4 Perincian Hasil Rekomendasi

Perbandingan Target dan capaian kinerja indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi yang dimanfaatkan sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Terwujudnya Pembinaan Hukum	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang dmanfaatkan sebagai bahan penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	12	12	12	12	12	12

Tabel 3.5. Perbandingan capaian kinerja Analisis dan evaluasi Hukum

Apabila dianalisa dari sisi capaian kinerja, maka indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum telah tercapai semuanya (100%). Bahkan apabila 12 (dua belas) laporan hasil rekomendasi tersebut diperinci secara detail, maka sejatinya dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis dan dievaluasi diperoleh hasil yang lebih banyak lagi. Apabila mencermati tabel 3.4, maka diperoleh rekomendasi yang berupa mempertahankan/tetap rumusan pasal sebanyak 6.829 (enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan), merevisi/ubah rumusan pasal sebanyak 1.704 (seribu tujuh ratus empat), dan/atau mencabut pasal tertentu sebanyak 116 (seratus enam belas) dari peraturan perundang-undangan.

Output hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh kegiatan analisis dan evaluasi hukum akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan naskah akademik dan dasar penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) serta disampaikan kepada kementerian/lembaga yang terkait untuk dapat ditindaklanjuti.

Apabila dibandingkan dengan kegiatan yang sama pada tahun 2018, maka jumlah 12 (dua belas) rekomendasi dalam lingkup kelompok kerja tetap sama. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dievaluasi, maka tahun 2019 terdapat kenaikan 43 (empat puluh tiga) dari 246 (dua ratus empat puluh enam) peraturan perundang-

undangan di tahun 2018. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2017, maka terjadi penurunan sebanyak 110 (seratus sepuluh) rekomendasi untuk peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis dan dievaluasi. Hanya saja kenaikan dan penurunan jumlah peraturan perundang-undangan yang dianalisis tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capain kinerja karena banyak sedikitnya peraturan tersebut tergantung pada cakupan pengaturan yang pada topik yang dibahas.

Selain kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum, kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum juga tidak kalah pentingnya, hal ini bertujuan agar proses Penataan Regulasi Nasional berjalan sesuai dengan arahan yang dikehendaki Presiden sebagai bagian dari agenda Revitalisasi Hukum Jilid II, guna mewujudkan regulasi yang harmonis, sinkron, tidak tumpang tindih dan efektif.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap 184 (seratus delapan puluh empat) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 102 (seratus dua) Undang-Undang, 43 (empat puluh tiga) Peraturan Pemerintah, 13 (tiga belas) Peraturan Presiden, dan 26 (dua puluh enam) Peraturan Menteri, sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Aksi Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum 2016-2018. Rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dinilai memiliki urgensitas cukup tinggi sehingga perlu segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Adapun hasil Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum berdasarkan pengelompokannya adalah sebagai berikut:

BIDANG	JML K/L	PUU YG DI MONEV	REKOMENDASI UBAH/CABUT DI TL	REKOMENDASI UBAH/CABUT BELUM DI TL	LAIN-LAIN
POLHUKAMPEM	12	53	22	9	-
SOSBUD	12	38	17	21	-
EKUINDAGTUR	12	20	15	4	1
SDALH	12	55	47	8	-

Tabel 3.6. Hasil kegiatan Monitoring Evaluasi

Terhadap output Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN), pada tahun 2019 kegiatan tersebut juga telah menghasilkan output sesuai dengan target yang ditentukan, yaitu 1 (satu) dokumen. Jika dibandingkan tahun 2017 dan 2018, maka capaiannya sama, yaitu 1 dokumen (100%). Hasil dari DPHN akan digunakan untuk bahan masukan untuk penyusunan RPJMN, penyusunan perencanaan legislasi dan penyusunan kebijakan dibidang pembangunan hukum.

A.1.2. Indikator Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah, Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

Berdasarkan Keputusan DPR RI No. 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020 telah ditetapkan 50 (lima puluh) RUU sebagai prioritas tahun 2020. Adapun pemrakarsa dari ke-50 RUU tersebut adalah sebagai berikut:

Prakarsa	Jumlah RUU
Pemerintah	13 RUU
DPR	36RUU
DPD	1 RUU

Tabel 3.7. Pemrakarsa Prolegnas RUU Prioritas 2020

Perincian 13 RUU yang menjadi prakarsa pemerintah adalah:

No	Judul RUU	Kementerian/LPNK
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Kementerian Hukum dan HAM
2.	RUU tentang Pemasyarakatan	Kementerian Hukum dan HAM
3.	RUU tentang Bea Materai	Kementerian Keuangan
4.	RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law)	Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Koordinator Perekonomian
5.	RUU tentang Ketentuan dan fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (omnibus law)	Kementerian Keuangan
6.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Kementerian Hukum dan HAM
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Kementerian Hukum dan HAM
8.	RUU tentang Keamanan Laut	Kementerian Pertahanan
9.	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10.	RUU tentang Perlindungan Data Pribadi	Kementerian Komunikasi dan Informatika
11.	RUU tentang Ibukota Negara	Kementerian PPN/Bappenas
12.	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Kementerian Keuangan
13.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.8. RUU Prakarsa Pemerintah dalam
Prioritas Prolegnas RUU Tahun 2020

Apabila dikaitkan dengan target 20 (dua puluh) RUU dalam prioritas Prolegnas RUU Tahun 2020 sedangkan hasil sementara capaiannya 13 (tiga belas) RUU atau 63%, maka ada asumsi bahwa target tersebut tidak tercapai. Padahal secara kinerja, hal tersebut sudah diperhitungkan mengingat dalam pembahasan penentuan prioritas prolegnas selalu didasarkan pada hasil rapat koordinasi antara Menteri Hukum dan HAM dengan dengan Baleg DPR. Dengan kata lain kebijakan tersebut tidak ditentukan sendiri oleh pemerintah.

Perbandingan Target dan capaian kinerja indikator Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah, Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan

Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator KInerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Terwujudnya Pembinaan Hukum	Jumlah Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan arah perencannaan Pembanguan Hukum Nasional	20 RUU	20 RUU	20 RUU	16 RUU	16 RUU	13 RUU

Tabel 3.9. Perbandingan capaian kinerja Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah, Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dan 2018, maka usulan pemerintah tahun 2019 yang ditetapkan sebagai prioritas tahun 2020 mengalami penurunan. Akan tetapi dasar pertimbangan pemerintah tersebut masih sama, dimana pemenuhan kriteria pengusulan sebagaimana dimanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 serta kondisi beban pembahasan pada tingkat DPR dan Pemerintah menjadi hal yang utama. Dengan kata lain, kualitas RUU menjadi point utama jika dibandingkan dengan kuantitas pada proses pengusulan.

Selain terkait dengan elemen Program Legislasi Nasional, maka pada output kinerja A.1.2. terdapat elemen pembentukan PP dan Perpres yang targetnya tidak bisa disamakan dengan RUU karena outputnya berbeda, yaitu dokumen Perencanaan Legislasi RUU Prioritas (Prolegnas), dokumen Program Penyusunan PP dan dokumen Program Penyusunan Perpres.

Terkait dokumen Program Penyusunan PP dan dokumen Program Penyusunan Perpres, pembahasan dengan Kementerian/LK pada tingkat BPHN telah selesai disusun dan segera disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan. Terdapat 56 (lima puluh enam) RPP yang diusulkan, dengan perincian 33 (tiga puluh tiga) RPP baru dan 23 (dua puluh tiga) RPP luncuran 2018.

Sedangkan untuk usulan Program Penyusunan Perpres, diusulkan 43 (empat puluh tiga), RPerpres baru 15 (lima belas) dan 15 (lima belas) RPerpres luncuran 2018. Dengan demikian target dokumen Program Penyusunan PP dan Perpres teralisasi sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 100%.

Selain telah menyelesaikan kegiatan yang menjadi target kinerja, terkait dengan Perencanaan Legislasi juga telah diselesaikan 2 (dua) kegiatan lain yang merupakan bagian dari indikator kinerja terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Program Legislasi Daerah. Kedua kegiatan kegiatan dimaksud adalah assistensi penyusunan Prolegda dan kegiatan konsultasi Propemperda oleh DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam output Penyusunan Prolegnas, Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres, terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung untuk tercapainya output tersebut, yaitu Penyusunan Naskah Akademik dan Penyelerasan Naskah Akademik. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung perencanaan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek substantif dan teknis. Pada tahun 2019 telah dilakukan proses penyelarasan terhadap 10 (sepuluh) Naskah Akademik yang diajukan oleh Kementerian/LPNK. Apabila dikaitkan dengan target sebanyak 20 (dua puluh) naskah akademik yang diselaraskan, maka capaian penyelarasan tahun 2019 adalah 50% (lima puluh persen). Kurangnya pencapaian penyelarasan tersebut disebabkan karena BPHN bersifat menunggu usulan penyelerasan dari Kementerian/LPNK pemrakarsa, atau dalam arti bahwa inisiatif pengusulan penyelarasan naskah akademik berada pada pihak pemrakarsa dengan memperhatikan kesiapan dari naskah akademik yang telah disusun oleh

pemrakarsa. Kondisi inilah yang menyebabkan capaian hasil penyelarasan fluktuatif tiap tahunnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018 telah dilakukan proses penyelarasan terhadap 5 (lima) naskah Akademik yang diajukan oleh Kementerian/LPNK. Sedangkan pada tahun 2017 telah diselaraskan 19 (sembilan belas) naskah akademik. Apabila disandingkan dalam bentuk tabel, maka perbandingan capaian penyelerasan naskah akademik adalah sebagai berikut:

2017	2018	2019
19 Naskah Akademik	5 Naskah Akademik	10 Naskah Akademik

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Penyelerasan Naskah Akademik

Hal yang berpengaruh terhadap kinerja capaian penyelarasan naskah akademik adalah kebijakan-kebijakan yang diambil dalam tahapan perencanaan pembentukan undang-undang, dimana pada selain mencermati proses pembahasan di DPR yang dikaitkan dengan tahun politik, paradigma yang saat ini dikembangkan adalah BPHN melakukan pengendalian dan penyederhanaan dalam perencanaan pembentukan RUU, RPP dan RPerpres sehingga dapat efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan hukum dan meminimalisasi terjadinya over regulasi.

Adapun ke-10 Naskah Akademik yang telah dilakukan proses penyelarasan tahun 2019 adalah :

NO.	JUDUL NA RUU YANG DIMOHONKAN PENYELARASANNYA	PEMRAKARSA	SK Pembentukan Tim Penyelarasan
1	NA RUU tentang Mahkamah Konstitusi	Kemenkumham	Keterangan Penyelarasan Nomor: PHN–HN.09.02-04, tertanggal 1 April 2019
2	NA RUU tentang Pengesahan Protokol untuk melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (*Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement of Services*)	Kementerian Keuangan	Keterangan Penyelarasan Nomor: PHN.HN.02.04-07, tertanggal 14 Maret 2019
3	NA RUU tentang Perlindungan Konsumen	Kementerian Perdagangan	Dikembalikan ke pemrakarsa untuk pembahasan lebih lanjut
4	NA RUU tentang Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence)	Kementerian Pertahanan	Keterangan Penyelarasan Nomor: PHN.HN.02.04-12, tertanggal 23 Mei 2019
5	Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata	Kemenkumham	Keterangan Penyelarasan Nomor: PHN.HN.02.04-14, tertanggal 19 Juni 2019
6	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss	Kementerian Pertahanan	Keterangan Penyelarasan Nomor: PHN.HN.02.03-42, tertanggal 11 Juni 2019
7	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Keterangan Penyelarasan Nomor PHN.HN.02.03.-63, tertanggal 5 Juli 2019
8	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional	Kementerian Pertahanan	Keterangan Penyelarasan Nomor PHN-HN.02.04-20, tertanggal 20 Desember 2019
9	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kebijakan Perpajakan Untuk Memperkuat Perekonomian	Kementerian Keuangan	Keterangan Penyelarasan Nomor PHN-HN-02.04- 19, tertanggal 10 Desember 2019
10.	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Wabah	Kementerian Kesehatan	Keterangan Penyelarasan Nomor: PHN.HN.02.04-08, tertanggal 18 Maret 2019

Tabel 3.11. Naskah Akademik yang diselaraskan

Sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembentukan peranturan perundang-undangan, kegiatan penyusunan naskah akademik tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai target yang direncanakan, yaitu 3 (tiga) dokumen NA RUU. Capaian 100 % tersebut dilakukan dalam penyusunan:.

1. Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha;
2. Naskah Akademik RUU tentang Paten; dan
3. Naskah Akademik RUU tentang Fidusia.

Berdasarkan pembahasan dalam tim penyusunan dan kebijakan di Pusat Perencanaan Hukum Nasional, substansi naskah akademik tentang Badan Usaha akan dibahas lebih lanjut pada kegiatan tahun 2020.

Pembahasan Badan Usaha akan difokuskan pada konsep menggabungkan berbagai badan usaha dalam satu UU baik dalam bentuk omnibus law, kodifikasi, unifikasi, melakukan pembahasan secara mendalam terhadap setiap entitas badan usaha,baik terhadap jenis badan usaha apa saja yang akan diatur hingga perkembangan tiap-tiap entitas badan usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan praktik dunia internasional. Penguatan dan konsep pengaturan PT Tunggal (PT yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, melakukan konfirmasi urgensi bentuk badan hukum bagi perusahaan persekutuan dan pembahasan masukan mengenai Asas Kekeluargaan dalam rencana pengaturan Badan Usaha

Secara kinerja, apabila dibandingkan dengan tahun 2018, maka capaian penyusunan naskah akademik pada tahun 2019 adalah sama, yaitu 100% dari target yang direncanakan.

A.1.3. Indikator Jumlah Anggota JDIH yang memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi.

Terkait indikator jumlah anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi, capaiannya melebihi target yang ditentukan. Dari target 25 (dua puluh lima) anggota JDIH terintegrasi, telah tercapai 341 (tiga ratus empat puluh) anggota (1.364 %). Selain proses penanaman aplikasi integrasi *(application programing interface)* pada server Website JDIH anggota jaringan yang berjalan dengan baik, peningkatan kinerja tersebut juga disebabkan dengan perbaikan manajemen pengelolaan JDIH baik dari sisi teknologi informasi (pengembangan aplikasi dan penyediaanya untuk anggota) dan pembinaan terhadap anggota JDIH yang dilaksanakan begitu massif baik di tingkat Kementerian/LPNK, pemerintah daerah dan anggota yang lain.

Adapun 341 (tiga ratus empat puluh satu) anggota JDIHN yang telah terintegrasi tahun 2019 adalah :

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2019
1.	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
2.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
3.	Pemerintah Kabupaten Mamuju
4.	Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara
5.	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
6.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Pemerintah Kabupaten Serang
8.	Kementerian Pariwisata
9.	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
10.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
11.	Pemerintah Kabupaten Karimun
12.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang
13.	Pemerintah Kabupaten Bintan
14.	Pemerintah Kabupaten Lingga
15.	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
16.	Pemerintah Kota Ambon
17.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
18.	Pemerintah Kabupaten Tapin
19.	Pemerintah Kabupaten Pati

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2019
20.	Pemerintah Kota Batam
21.	Pemerintah Kabupaten Magelang
22.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
23.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
24.	Pemerintah Kabupaten Pekalongan
25.	Pemerintah Kota Pangkalpinang
26.	Pemerintah Kabupaten Kudus
27.	Pemerintah Kabupaten Demak
28.	Pemerintah Kabupaten Sragen
29.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
30.	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
31.	Pemerintah Kabupaten Cianjur
32	Pemerintah Provinsi Riau
33.	Pemerintah Kabupaten Rembang
34.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
35.	Pemerintah Kabupaten Tabalong
36	Pemerintah Kabupaten Bekasi
37.	Pemerintah Kabupaten Wonosobo
38.	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
39.	Pemerintah Provinsi Aceh
40.	Pemerintah Kabupaten Blora
41.	Pemerintah Kabupaten Cilacap
42.	Pemerintah Kabupaten Lumajang
43.	Pemerintah Kabupaten Kampar
44.	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
45.	Pemerintah Kabupaten Sigi
46	Pemerintah Kabupaten Tuban
47	Pemerintah Kabupaten Mukomuko
48	Pemerintah Kota Cirebon
49	Pemerintah Kota Surakarta
50	Badan Informasi Geospasial (BIG)
51	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
52	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
53	Pemerintah Kabupaten Kendal
54	Pemerintah Kabupaten Semarang
55	Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
56	Pemerintah Kota Palu
57	Pemerintah Kota Sukabumi
58	Pemerintah Kabupaten Temanggung
59	Pemerintah Kabupaten Brebes
60	Pemerintah Kabupaten Purwakarta
61	Pemerintah Kota Pekanbaru
62	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
63	Pemerintah Kota Cimahi
64	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
65	Pemerintah Kabupaten Tangerang
66	Pemerintah Kota Pontianak
67	Pemerintah Kabupaten Grobogan

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2019
68	Pemerintah Kabupaten Sanggau
69	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
70	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
71	Pemerintah Kota Padang Panjang
72	Pemerintah Kota Bekasi
73	Pemerintah Kabupaten Sumedang
74	Pemerintah Kabupaten Bogor
75	Pemerintah Kota Bogor
76	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
77	Pemerintah Kota Semarang
78	Kementerian Ketenagakerjaan
79	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
80	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham
81	Pemerintah Kota Serang
82	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
83	Pemerintah Kota Padang
84	Pemerintah Kabupaten Banggai
85	Pemerintah Kota Dumai
86	Kementerian Keuangan
87	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
88	Pemerintah Kabupaten Sukabumi
89	Pemerintah Kabupaten Toli-Toli
90	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
91	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
92	Pemerintah Kota Sabang
93	Pemerintah Kota Bandung
94	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
95	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
96	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
97	Pemerintah Kabupaten Pemalang
98	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
99	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
100	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
101	Pemerintah Kota Singkawang
102	Pemerintah Kota Banjarmasin
103	Pemerintah Kabupaten Bombana
104	Pemerintah Kota Pekalongan
105	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
106	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
107	Pemerintah Kabupaten Balangan
108	Pemerintah Kota Tasikmalaya
109	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
110	Pemerintah Kabupaten Pandeglang
111	Pemerintah Kota Sawahlunto
112	Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta
113	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
114	Pemerintah Provinsi Bengkulu
115	Pemerintah Kabupaten Asahan

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2019
116	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
117	Pemerintah Kabupaten Pringsewu
118	Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung
119	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
120	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
121	Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat
122	Kantor Wilayah Kemenkumham Bali
123	Pemerintah Kabupaten Jepara
124	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
125	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
126	Pemerintah Kabupaten Kuningan
127	Pemerintah Kabupaten Wonogiri
128	Pemerintah Kabupaten Seluma
129	Pemerintah Kabupaten Sleman
130	Pemerintah Kabupaten Garut
131	Kementerian Pemuda dan Olahraga
132	Pemerintah Kabupaten Bandung
133	Pemerintah Kabupaten Gresik
134	Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur
135	Kantor Wilayah Kemenkumham Riau
136	Pemerintah Kabupaten Karangasem
137	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham
138	Kementerian Komunikasi dan Informatika
139	Pemerintah Kota Binjai
140	Pemerintah Kabupaten Siak
141	Pemerintah Provinsi Bali
142	Pemerintah Kota Tangerang
143	Pemerintah Kabupaten Badung
144	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
145	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
146	Universitas Pamulang
147	Pemerintah Kota Denpasar
148	Pemerintah Kabupaten Kepahiang
149	Pemerintah Kabupaten Tabanan
150	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham
151	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
152	Pemerintah Kabupaten Jembrana
153	Pemerintah Kabupaten Boyolali
154	Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan
155	Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh
156	Pemerintah Kabupaten Pelalawan
157	Pemerintah Kabupaten Sukamara
158	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
159	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
160	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
161	Pemerintah Kabupaten Klaten
162	Pemerintah Kabupaten Bireun
163	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
164	Pemerintah Kabupaten Bantul

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2019
165	Pemerintah Kabupaten Buton
166	Pemerintah Kabupaten Karanganyar
167	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
168	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
169	Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri
170	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
171	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
172	Pemerintah Kabupaten Klungkung
173	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
174	Pemerintah Provinsi Maluku Utara
175	Pemerintah Kabupaten Kerinci
176	Pemerintah Kabupaten Batang
177	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
178	Pemerintah Kabupaten Jeneponto
179	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
180	Pemerintah Kabupaten Salatiga
181	Pemerintah Kabupaten Purbalingga
182	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
183	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
184	Pemerintah Kota Langsa
185	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel
186	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel
187	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng
188	Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar
189	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
190	Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Bungo
191	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
192	Kementerian Pemuda dan Olahraga
193	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
194	Pemerintah Kabupaten Belitung
195	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
196	Pemerintah Kota Metro
197	Pemerintah Kabupaten Way Kanan
198	Pemerintah Kabupaten Buleleng
199	Pemerintah Kabupaten Bangka
200	Pemerintah Provinsi Lampung
201	Pemerintah Kota Tegal
202	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
203	Pemerintah Kabupaten Bangli
204	Pemerintah Kabupaten Sijunjung
205	Pemerintah Kabupaten Katingan
206	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
207	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
208	Badan Pusat Statistik (BPS)
209	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
210	Pemerintah Kota Solok
211	Pemerintah Kabupaten Gianyar

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2019
212	Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
213	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
214	Pemerintah Kabupaten Morowali
215	Pemerintah Kabupaten Pesawaran
216	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
217	Pemerintah Kota Palembang
218	Komisi Yudisial (KY)
219	Pemerintah Kota Depok
220	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
221	Pemerintah Kota Banjarbaru
222	Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur
223	Pemerintah Kota Administratif Jakarta Barat
224	Pemerintah Kota Administratif Jakarta Pusat
225	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
226	Kementerian Perdagangan
227	Pemerintah Kota Administratif Jakarta Selatan
228	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu
229	Pemerintah Provinsi Maluku
230	Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara
231	Pemerintah Kota Malang
232	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
232	Kantor Wilayah Kemenkumham Banten
234	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah
235	Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur
236	Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat
237	Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu
238	Pemerintah Kabupaten Lebong
239	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara
240	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku
241	Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat
242	Pemerintah Kabupaten Roka Hulu
243	Kementerian Luar Negeri
244	Pemerintah Kabupaten Barito Timur
245	Pemerintah Kabupaten Pidie
246	Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi
247	Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah
248	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat
249	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat
250	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara
251	Kantor Wilayah Kemenkumham Papua
252	Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung
253	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur
254	Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo
255	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara
256	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
257	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
258	Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara
259	Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta
260	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2019
261	Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM)
262	Pemerintah Kabupaten Tegal
263	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
264	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
265	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
266	Pemerintah Kabupaten Simeulue
267	Pemerintah Kota Lhokseumawe
268	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
269	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
270	Pemerintah Kabupaten Banyumas
271	Pemerintah Kota Tebing Tinggi
272	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
273	Pemerintah Kabupaten Solok
274	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
275	Pemerintah Kabupaten Tebo
276	Pemerintah Kota Bandar Lampung
277	Pemerintah Kabupaten Probolinggo
278	Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Tabalong
279	Pemerintah Kabupaten Batanghari
280	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
281	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
282	Pemerintah Kota Payakumbuh
283	Kementerian Perhubungan
284	Pemerintah Kabupaten Bengkalis
255	Pemerintah Kabupaten Kebumen
286	Pemerintah Provinsi Jambi
287	Kementerian Kelautan dan Perikanan
288	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
289	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
290	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
291	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
292	Pemerintah Kabupaten Cirebon
293	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
294	Pemerintah Kabupaten Subang
295	Pemerintah Kabupaten Sumbawa
296	Badan Ekonomi Kreatif
297	Sekretariat DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Barat
298	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
299	Pemerintah Kabupaten Jombang
300	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
301	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
302	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
303	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
304	Pemerintah Kota Mojokerto
305	Pemerintah Kabupaten Sinjai
306	Kementerian Pertanian
307	Pemerintah Kabupaten Langkat

No.	Anggota JDIH Terintegrasi capaian Tahun 2019
308	Pemerintah Kabupaten Kuantan Sangingi
309	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
310	Universitas Sam Ratulangi
311	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
312	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
313	Pemerintah Kota Bengkulu
314	Kementerian Sosial
315	Kementerian Pertahanan
316	Kota Cilegon
317	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
318	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
319	Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
320	Kementerian Sekretariat Negara
321	Kementerian Agama
322	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
323	Ombudsman
324	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
325	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
326	BPH Migas
327	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
328	Perpustakaan Nasional
329	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
330	Pemerintah Kabupaten Purworejo
331	Kementerian Perindustrian
332	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
333	Badan Standarisasi Nasional
334	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
335	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
336	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
337	Pemerintah Kabupaten Pasuruan
338	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
339	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
340	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
341	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Tabel 3.12. Anggota Terintegrasi Tahun 2019

Perbandingan Target dan capaian kinerja indikator Jumlah Anggota JDIH yang memberikan Layanan Informasi Hukum yang terintegrasi tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Terwujudnya Pembinaan Hukum	Jumlah Anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25 unit	25 Unit	25 Unit	46 unit	135 Unit	341 Unit

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Anggota Terintegrasi

Dengan target yang sama yaitu 25 Anggota terintegrasi, apabila dibandingkan capaian tahun 2019 dengan tahun 2018 mengalami kenaikan dari 135 menjadi 341 anggota terintegrasi. Pengintegrasian anggota JDIH ditujukan untuk meningatkan layanan pencarian produk hukum, sehingga para pencari informasi hukum hanya akan melakukan pencarian peraturan perundang-undangan melalui situs pencarian jdihn.go.id, selain itu BPHN sebagai pusat JDIHN telah menyiapkan aplikasi standar sehingga setiap anggota JDIH dapat dengan mudah menggunakan aplikasi tersebut dan terintegrasi dengan pusat JDIHN.

Terjadi peningkatan jumlah anggota JDIHN yang terintegrasi di tahun 2019 disebabkan adanya penerapan sistem integrasi baru yang sebelumnya menggunakan alamat domain www.jdihn.id dengan aplikasi integrasi JDIHN versi 2017 beralih pada aplikasi integrasi JDIHN versi 2019 sehingga mewajibkan anggota JDIHN yang telah terintegrasi pada tahun 2016-2018 untuk melakukan integrasi ulang

Untuk mendukung output tersebut dilaksanakan kegiatan pengelolaan data hukum yang terintegrasi dalam database sistem jaringan informasi hukum nasional. Dari target 100 (seratus) data hukum telah tercapai 1.693 (seribu enam ratus sembilan puluh tiga) data hukum yang terintegrasi dalam website JDIHN BPHN. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan memberikan status peraturan perundang-undangan dan memberikan *hyper-text link* pada peraturan tersebut. Tujuan pengolahan data tersebut adalah untuk mempermudah pencari informasi dalam melihat peraturan perundang-undangan. Adapun perincian data yang telah diolah tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Peraturan	Jumlah
1	Peraturan Tingkat Pusat	232 Peraturan
2	Peraturan Tingkat Kementerian/Lembaga	23 Peraturan
3	Staatsblad dan Osamu Seirei	255 Peraturan
4	Monografi Hukum	50 Dokumen
5	Arikel/Majalah Hukum	148 Dokumen
6	Putusan	985 Putusan

Tabel 3.14. Data Hukum yang Diolah

A.2. Sasaran Strategis Kedua: Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019, pencapaian terhadap sasaran strategis terwujudnya kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	175 desa	310 Desa	177 %
Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	6.500 orang	Litigasi: 11.478 orang Non Litigasi : 3.037 kegiatan	176%

Tabel 3.15. Pencapaian Kinerja SS 2

Pencapaian pada tiap-tiap indikator dijelaskan dengan cara penghitungan sebagai berikut :

$$\textbf{Kinerja} = \frac{\text{Capaian yang diperoleh}}{\text{Target}} \text{ X } 100\ \%$$

A.2.1. Indikator Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah

Tahun 2019 hasil capaian terbentuknya desa sadar hukum tersebut melebihi target yang telah ditentukan yaitu 310 desa (177 %). Kondisi ini ada karena peran serta yang aktif dari Pemerintah Provinsi dimana desa sadar hukum tersebut diresmikan. Dengan

kata lain sinergitas antara Badan Pembinan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi sudah berjalan dengan baik. Dengan kriteria yang ada dalam pembentukan desa sadar hukum, maka pemerintah provinsi akan terbantu dalam membentuk budaya hukum masyarakat.

Provinsi	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Diresmikan
Aceh	42
Jambi	20
Sumatera Barat	35
DKI Jakarta	31
Kalimantan Barat	52
Jawa Barat	130
JUMLAH	**310**

Tabel 3.16. Jumlah DSH yang diresmikan Tahun 2019

Terkait dengan desa sadar hukum, juga dilaksanakan program evaluasi dan pembinaan terhadap Desa Sadar Hukum yang telah terbentuk diseluruh Indonesia sebanyak 5.744 (lima ribu tujuh ratus empat puluh empat) Desa/Kelurahan dari total kurang lebih 81.000 (delapan puluh satu ribu) Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. Evaluasi dan pembinaan tersebut perlu dilakukan sehingga esensi dari pembentukan desa sadar hukum dapat tercapai dan bukan hanya sekedar formalitas. Selain melakukan evaluasi.

Perbandingan Target dan capaian kinerja indikator Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Desa	175 Desa	175 Desa	264 Desa	356 Desa	310 Desa

Tabel 3.17. Perbandingan capaian kinerja peresmian Desa Sadar Hukum

Capaian peresmian desa sadar hukum pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan capaian peresmian desa sadar

hukum pada tahun 2018, hal ini terjadi sebagai dampak dari ditetapkannya Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kreteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum untuk menggantikan peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Kedepan penetapan sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi penilaian 4 (empat) dimensi, yaitu : dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi. Sehingga tahun 2019 banyaknya kantor wilayah yang menunda pelaksanaan peresmian desa sadar hukum guna melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap desa-desa/kelurahan binaannya agar secara kualitas telah sesuai dengan Kriteria Penilaian Desa Sadar Hukum.

Untuk mendukung indikator pembentukan desa sadar hukum, telah dilaksanakan beberapa kegiatan penyuluhan hukum baik secara langsung (Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Temu Sadar Hukum, Penyuluhan Hukum Keliling dengan menggunakan Mobil Penyuluhan Keliling), maupun Penyuluhan Hukum Tidak Langsung (melalui *Talkshow* di Televisi atau Radio). Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (luhkumtak) Se-Jabodetabek telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019, kegiatan ini dilaksanakan dengan serentak di 15 Lokasi Se-Jabodetabek terkait materi “Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang SPPA” yang dilaksanakan oleh seluruh JFT Penyuluh Hukum, dimana peserta yang terlibat khususnya Se-Jabodetabek adalah lebih dari 900 pelajar dan masyarakat umum (sembilan ratus) orang. Kegiatan penyuluhan

hukum lainnya yang telah dilakukan adalah sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) melalui berbagai media penyuluhan.

Kegiatan	Jumlah
Penyuluhan Hukum Serentak	15 Kegiatan
Penyuluhan Hukum Terpadu	12 Kegiatan
Penyuluhan Hukum Keliling	12 Kegiatan
Pameran Penyuluhan Hukum	1 Kegiatan
Perbincangan di radio	7 Kegiatan
Penyulhan Hukum Langsung Bekerja sama dengan Pemda DKI	80 Kegiatan
Konsultasi Hukum Langsung	70 Kegiatan
Konsultasi Hukum Tidak Langsung	246 Kegiatan
Jumlah	**443 Kegiatan**

Tabel 3.18. Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksnakan Tahun 2019

Tekait dengan media penyuluhan hukum, telah dibuat 3 (tiga) media penyuluhan hukum yang hasilnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum.

MEDIA	TEMA
Media Pemberdayaan Masyarakat Berupa Penyuluhan Tidak Langsung Melali Media Cetak	A. Leaflet ❖ UU NO 16 TAHUN 2011 tentang bantuan hukum ❖ UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Hal-Hal yang perlu kamu ketahui tentang UU No.13 Tahun 2016 tentang paten) ❖ Sekilas tentang Merek dan Indikasi Geografis ❖ Hal-hal yang perlu kamu ketahui mengenai UU No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak B. Stiker dengan topik penyuluhan ❖ Milenial cerdas hukum pasti anti-HOAX ❖ Berbeda pilihan tapi satu tujuan ❖ Bantuan Hukum Bukan perkara membantu tersangka, tapi memberi kedudukan yang sama di mata hukum ❖ Di bumi pertiwi tidak ada sejengkal tanahpun untuk terorisme
Film Pendek dan Film Dokumenter	Film Pendek : C. Hoax D. NKRI E. SPPA F. Bantuan Hukum Film Dokumenter :

MEDIA	TEMA
Media website, Aplikasi dan Jejaring Sosial	❖ Kiprah BPHN menuju WBK/WBBM ❖ Website lsc.bphn.go.id ❖ Aplikasi Legal Smart Channel Berbasis Android dan Ios ❖ Facebook Legal Smart Community ❖ Twitter @penyuluhanhukum ❖ Instagram @penyuluhanhukum_bphn ❖ Kaskus@penyuluhanhukum ❖ Akun youtube official ❖ Konsultasi Hukum Online ❖ Aplikasi Inpassing JFT Penyuluh Hukum dan Aplikasi Uji Kompetensi

Tabel 3.19. Media Penyuluhan Hukum

Selain itu, salah satu kegiatan pendukung untuk terwujudnya desa sadar hukum adalah peran serta penyuluh hukum. Adapun kinerja untuk pengangkatan 50 (lima puluh) pejabat fungsional penyuluh hukum, pada tahun 2019 telah diangkat 54 (lima puluh empat) penyuluh dari jalur inpassing. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun tahun 2018 telah diangkat 233 (dua ratus tiga puluh tiga) penyuluh hukum terjadi penurunan karena pada tahun 2018 peningkatan yang sangat tinggi karena banyak pegawai yang memanfaatkan pengisian formasi jabatan fungsional penyuluh hukum melalui jalur inpassing sesuai dengan PermenPAN No. 3 Tahun 2014 dan Permenkumham No. 6 Tahun 2015 Tentang Juklak Penyesuaian ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya.

A.2.2. Indikator Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin Yang Memperoleh Bantuan Hukum

Untuk memaksimalkan *acces to justice* masyarakat miskin akibat sebaran OBH yang tidak merata dibandingkan dengan luasnya geografis Indonesia, maka Kementerian Hukum dan HAM telah menyarankan agar OBH terdekat di daerah tersebut

merekrut/menunjuk pengacara setempat untuk berafiliasi dengan OBH dalam menyalurkan dana bantuan hukum.

Dari sisi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum, Kementerian Hukum telah melakukan pengawasan di daerah melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di 33 Provinsi melalui mekanisme Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). Guna memaksimalkan penyerapan anggaran Bantuan Hukum sejak tahun 2016 salah satunya dilakukan dengan mewajibkan Organisasi Bantuan Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Bantuan Hukum (SIDBANKUM) sehingga proses *reimbursement* dana bantuan hukum dapat dilakukan secara *online* oleh OBH kepada Kantor wilayah.

Pemanfaatan SIDBANKUM tersebut sangat membantu proses pelayanan publik dalam program bantuan hukum. Karena sifatnya inovatif, maka pada tahun 2017 dan tahun 2018 SIDBANKUM mendapat penghargaan sebagi “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik” yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dari sisi capaian target orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi terdapat peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2018.

Perbandingan Target dan capaian kinerja indikator Jumlah penerima bantuan hukum tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah orang kelompok masyarakat miskin yang memeproleh bantuan hukum	6.500 orang	6.500 orang	6.500 orang	14.981 orang	10.251 Orang	11.478 Orang

Tabel 3.20. Perbandingan capaian kinerja bantuan hukum

Jika dilihat relevansi dan urgensinya bantuan hukum merupakan hak bagi masyarakat miskin dan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, hal ini dapat digambarkan dari banyaknya kasus yang melibatkan masyarakat miskin sebagai korban atau sebagai pelakunya. Banyaknya kasus yang melibatkan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya mendapat bantuan hukum karena tidak mampu membayar pengacara. Dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin tahun anggaran 2019, serta untuk menjamin pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu menjamin kepastian hukum, menegakan keadilan dengan memberikan perlindungan kepada orang miskin atau kelompok orang miskin, serta memberikan layanan bantuan hukum yang optimal, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam menunjang pelaksanaan bantuan hukum, yaitu diantaranya dengan dilakukannya Kontrak atau perjanjian antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Menteri Hukum dan HAM yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Wilayah sebagai acuan dalam pelaksanaan bantuan hukum dan telah dilakukan verifikasi dan akreditasi bagi organisasi bantuan hukum.

Setelah dilakukannya penandatangan kontrak/perjanjian pelaksanaan bantuan hukum antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemberi Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum yang telah melakukan pemberian/pendampingan bantuan hukum dapat mengajukan pembayaran reimbursement bantuan hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setelah melengkapi semua berkas administrasi yang dipersyaratkan dan mengajukan pencairan anggaran bantuan hukum melalui aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum *(Sidbankum).*

B. Capaian Kinerja Anggaran

Sejalan perubahan kebijakan yang menyebabkan perubahan penetepan kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab II, maka anggaran di BPHN juga telah mengalami berapa kali perubahan. Adapun capaian kinerja anggaran yang terkait dengan sasaran strategis/indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
SS 1: Terwujudnya Pembinaan Hukum Masyarakat			
Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional.	3.000.000.000,-	2.851.328.250,-	95.04%
Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	660.641.000,-	647.099.300,-	97.95%
Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi.	1.434.415.000,-	1.402.636.824,-	97.78%
SS 2: Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat			
Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	583.266.000,-	575.037.700,-	98.59%
Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	51.100.000.000,-	49.900.500.948,-	95.89%.

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Sedangkan anggaran dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.27.977.473.000,- berhasil terserap Rp.27.674.564.621,- (98.92%). Sehingga apabila ditotal, dari

keseluruhan anggaran BPHN sebesar Rp.38.585.018.000,- telah terserap Rp.37.983.888.027,- (98.44%). Sedangkan dari Rp. 66.072.828.000,- anggaran program pembinaan hukum yang ada dikantor wilayah telah terserap Rp.64.549.171.757,- (97.69%).

Khusus untuk anggaran Bantuan Hukum, dari pagu sebesar Rp. 51.100.000.000,- telah terserap Rp. 49.900.500.948,- (95.89%). Apabila dibandingkan dengan serapan anggaran bantuan hukum tahun 2018 sebesar 95,22 % dari Rp. 48.600.000.000,- maka serapan tahun 2019 mengalami kenaikan.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN terkait agenda prioritas nasional “membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” dan “memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Sedangkan apabila dikaitkan dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, maka kinerja BPHN terkait erat dengan 2 (dua) misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu misi “mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas” dan misi “mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas”;
2. Output kinerja BPHN terkait erat dengan beberapa isu-isu yang strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tahapan *ex ante* maupun *ex post* dan bidang pelayanan hukum serta pembudayaan hukum. Isu tersebut berkontribusi pada upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat.
3. Secara umum, target kinerja dalam 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala BPHN dapat tercapai. 3 (tiga) indikator kinerja, hasilnya melebihi target yang ditentukan yaitu indikator jumlah anggota JDIHN yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi, jumlah desa sadar hukum yang terbentuk diseluruh wilayah dan jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum. 1 (satu)

indikator kinerja hasilnya sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional. Sedangkan indikator jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah, Program penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan arah pembangunan hukum nasional tidak tercapai karena penyusunannya melibatkan pihak DPR. Secara kinerja dari sisi 3 (tiga) dokumen Prolegnas, Program penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres dapat tercapai;

B. Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kinerja BPHN, informasi capaian dan hal-hal yang telah dituangkan dalam laporan kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun depan. Untuk itu, hal-hal yang direkomendasikan untuk dilakukan antara lain adalah:

1. Penetapan perjanjian kinerja yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja harus disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional yang langsung terkait dengan tugas dan fungsi BPHN serta di tingkat kementerian dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM yang tertuang dalam rencana strategis;
2. Penetapan perjanjian kinerja oleh unit eselon 1, selain melibatkan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal juga harus melibatkan Inspektorat Jenderal. Dengan kata lain pelibatan Inspektorat Jenderal diperlukan sejak dari awal pada saat

penetapan kinerja sampai dengan pada saat melakukan review terhadap laporan kinerja;

3. Perlu mencermati target-target yang dituangkan untuk indikator dengan memperhatikan anggaran yang tersedia, kebijakan serta sumber daya manusia yang ada dan terkait dengan BPHN.

L A M P I R A N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. R Benny Riyanto
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 November 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yasonna H. Laoly	H. R Benny Riyanto
	NIP. 196204101987031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pembinaan Hukum	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	12 hasil rekomendasi
		Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yangsesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	20 RUU
		Jumlah Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi	25 Anggota Jaringan
2.	Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah	175 desa
		Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum	6.500 orang

No.	Program	Anggaran
	Program Pembinaan Hukum Nasional	**Rp. 103.026.602.000,-**
1.	Kegiatan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp. 1.950.000.000,-
2.	Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp. 3.500.000.000,-
3.	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 3.555.000.000,-
4.	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 1.900.000.000,-
5.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp. 26.048.774.000,-
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 66.072.828.000,-

Jakarta, 28 November 2018

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nasional

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama
Kepala Badan Pembinaan Hukum

H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.R. Benny Riyanto
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 28 November 2018

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003